

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara yuridis, termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum*”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Tafsiran dari kedua ketentuan hukum diatas adalah setiap warga negara dalam kehidupannya berhak untuk dilindungi atau mendapat perlindungan hukum dari Negara atas segala bentuk ancaman maupun tindakan yang dapat membahayakan serta pemenuhan jaminan dan kepastian hukum warga negara akan rasa aman.

Lebih lanjut, pengaturan akan perlindungan hukum warga negara atas jaminan rasa aman secara spesialis terjewantahkan didalam pengaturan pasal 35 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “*Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram,*

*yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.*²⁰

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Di sisi lain, Philipus M. Hadjon menjabarkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.²³

Dari beberapa uraian teoritis mengenai perlindungan hukum tersebut, dapat penulis sampaikan bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan

²⁰ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²¹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

²² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.102

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁴

Artinya, perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu entitas yang harus dilakukan oleh negara berupa tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia warga negara yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum sebagai suatu kewajiban penting dalam konteks *rechtstaat*, agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan pernyataan lain dapat dikatakan bahwa

²⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal, 54.

perlindungan hukum adalah rangkaian upaya hukum yang harus dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman baik secara verbal maupun fisik dari gangguan ancaman pihak manapun.

2. Prinsip Dasar Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu kewajiban penting dalam konteks negara hukum, karena prinsip dasar *rechtstaat* adalah perwujudan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Julius Stahl mengenai empat elemen penting dalam prinsip negara hukum yakni perlindungan hak asasi manusia. Hal yang sama juga dipaparkan oleh “*The International Commission of Jurists*” bahwa prinsip yang dianggap penting dalam ciri *rechtstaat* dua diantaranya adalah Negara harus tunduk pada hukum dan Pemerintah menghormati hak-hak individu.²⁵

Sebagai suatu hal yang prinsipil dalam negara hukum, Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi rakyat, perlu diperhatikan dua hal penting sebagai pedoman penyelenggaraan perlindungan hukum, yakni:²⁶

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Merupakan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang dilandasi dan diturunkan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membebaskan

²⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf (Diakses tanggal 31 Agustus 2023)

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hal, 19.

kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah serta pembatasan terhadap keduanya. Oleh karena itu, dimulai dengan pembahasan gagasan dan proklamasi hak asasi manusia dalam upaya mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi penduduk berdasarkan Pancasila.

b. Prinsip Negara Hukum.

Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang memandu pengembangan hukum yang membela warga negara dari tindakan pemerintah. Tujuan negara hukum dianggap sebagai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang dikaitkan dengan prinsip yang mengutamakan.

Atas dasar penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan dengan mengkotekkan pandangan CST. Kansil, bahwasanya perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.²⁷

²⁷ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai bagian dari hukum tentunya merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Dimana hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Artinya, Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁸

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya, bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud

²⁸ *Ibid.*, hal. 54.

bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.²⁹ Senada dengan hal tersebut, R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³⁰

Dalam menjabarkan mengenai bentuk perlindungan hukum, Muchsin menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi individu melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dan ditegakkan dengan sanksi. Ada dua kategori perlindungan hukum, yaitu:³¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Adalah pembelaan yang ditawarkan oleh pemerintah dengan maksud menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan indikasi atau larangan dalam melakukan suatu kewajiban, hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Adalah perlindungan hukum terbatas yang berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir dan menjatuhkan hukuman seperti denda, waktu penjara, dan hukuman lebih lanjut jika terjadi konflik atau pelanggaran.

Selaras dengan kedua bentuk perlindungan hukum yang disampaikan Muchsin, Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:³²

²⁹ Mengutip penjelasan pada naskah publikasi https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf (Diakses tanggal 31 Agustus 2023)

³⁰ R. La Porta, 2000, “*Investor Protection and Corporate governance*”, *Jurnal Of financial Economics*, hal, 58 .

³¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal, 20.

³² Philipus M. Hadjon, *Op-cit*, hal. 2

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat penulis jabarkan dengan melihat yang disampaikan Philipus M. Hadjon, bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.³³

³³ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Data Pribadi

1. Teori dan Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Terkait konsepsi perlindungan data pribadi, terdapat teori besar yang kemudian menjabarkan akan hal tersebut yakni Teori *Interactive Justice*. Teori *Interactive Justice* merupakan teori yang membahas terkait kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Dikutip dari Skripsi milik Rizkia Nurdinisari, dijelaskan bahwa menurut Wright, esensi dari teori *interactive justice* yaitu adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang biasanya diterapkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*), Hukum Kontrak dan Hukum Pidana.³⁴

Selain itu, untuk prinsip-prinsip perlindungan data pribadi menurut petikan dari tesis Rizkia Nurdinisari, terdapat prinsip-prinsip dasar dengan penerapan nasional (disebut juga prinsip-prinsip dasar dengan penerapan nasional), beberapa di antaranya adalah:

- a. Prinsip Pembatasan Pemanfaatan (*Principle of Limiting Data Use*). Konsep ini menyatakan bahwa informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, diberikan, atau digunakan untuk tujuan yang awalnya dikumpulkan, atau dengan persetujuan pemilik atau sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.
- b. Prinsip perlindungan keamanan. Menurut prinsip ini, diperlukan untuk mengamankan data pribadi dari bahaya seperti kehilangan atau akses tidak sah, serta dari penggunaan, modifikasi, dan pengungkapan.³⁵

³⁴ Rizkia Nurdinisari, 2013, "*Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan*", Skripsi, Jakarta, hal, 48.

³⁵ Rizkia Nurdinisari, Op. cit, hal, 64.

2. Ruang Lingkup Data Pribadi dan Pengaturan Hukumnya

Secara yuridis, pengaturan yang tepat tentang data pribadi tidak ada dalam UU ITE. Padahal jika dilihat dari penafsiran resmi hak pribadi (*privacy rights*) dalam Pasal 26 ayat (1), data pribadi meliputi hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi, termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.³⁶

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 27 menyatakan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Secara umum data pribadi berisi fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang berkaitan dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.³⁷

³⁶ Daniar Supriyadi, 2017, "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya, Tilburg University, The Netherlands, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/> (Diakses tanggal 02 Januari 2023)

³⁷ Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review, Vol. 50 Issue 4, Standford, 1998, h. 5.

Sementara menurut penjelasan pasal 1 angka 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa “Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian.³⁸ Sedangkan Pribadi sendiri adalah manusia sebagai perseorangan (diri sendiri atau diri manusia). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Data Pribadi adalah keterangan benar dan nyata atas diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang atau perseorangan.

Adapun ruang lingkup jenis data sebagaimana yang termaktub dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang terdiri atas Data Pribadi yang bersifat Spesifik dan Data Pribadi yang bersifat Umum. Untuk data pribadi yang bersifat spesifik terdiri atas: (a) data dan informasi kesehatan; (b) data biometrik; (c) data genetika; (d) catatan kejahatan; (e) data anak; (f) data keterangan pribadi; dan/ atau (g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk data pribadi yang bersifat umum terdiri atas: (a) nama lengkap; (b) jenis kelamin; (c) kewarganegaraan; (d) agama; (e) status perkawinan; dan/ atau (f) Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Pada dasarnya, pengertian bahwa privasi adalah jenis kerahasiaan, atau hak pengungkapan atau penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Data*”, <https://kbbi.web.id/data> (Diakses tanggal 02 Januari 2023)

individu, atau kontrol atas informasi milik seseorang, perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah upaya yang konsisten. dengan pandangan ini. Akan tetapi, cakupan, maksud, dan sifat privasi dan perlindungan data berbeda secara signifikan satu sama lain. Perlindungan data secara khusus menjaga prinsip-prinsip seperti yang berkaitan dengan pemrosesan yang adil, izin, legitimasi, dan non-diskriminasi yang tidak mendasar bagi privasi. Hak untuk menghormati keluarga dan kehidupan pribadi terkait langsung dengan bagaimana konsep perlindungan data diungkapkan.³⁹

Dikutip dari skripsi Azhar Muhammad Abdurrahman, Peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, memuat aturan yang berkaitan dengan data pribadi (UU Adminduk). Definisi hukum dari data pribadi, yang mengacu pada data individu tertentu yang dipelihara, dijaga, dan dilindungi secara rahasia, juga diberikan untuk pertama kalinya oleh undang-undang a quo.

Lebih lanjut, hak atas data pribadi didefinisikan sebagai salah satu komponen hak privasi dalam Penjelasan UU ITE 2016, dengan definisi sebagai berikut:

- a. Kebebasan individu. Ini adalah hak untuk hidup secara pribadi dan tanpa gangguan apa pun.
- b. Kebebasan individu. Kemampuan untuk berbicara dengan orang tanpa dimata-matai adalah hak.

³⁹ Dewi, Sinta, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia*, Sinta Dewi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016.

- c. Hak individu. Adalah hak untuk mengatur siapa yang memiliki akses terhadap data dan informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.⁴⁰

Secara konstitusional, pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.”⁴¹

Secara yuridis, pengaturan atas hak pemilik data pribadi terbagi atas 12 hak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu:

- 1) Pemilik data pribadi berhak menanyakan tentang identitas pihak yang mengajukan permintaan, sifat dasar hukum permintaan, tujuan penggunaan data pribadi, dan tanggung jawab pihak yang mengajukan permintaan.

⁴⁰ Azhar Muhammad Abdurrahman, 2022, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB, FAKULTAS SYARIAH HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, hal, 21.

⁴¹ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 4

- 2) Sebelum diproses oleh pengelola data pribadi, pemilik data pribadi berhak melengkapinya.
- 3) Sesuai dengan persyaratan undang-undang, pemilik data pribadi memiliki hak akses.
- 4) Sesuai dengan persyaratan undang-undang, pemilik data pribadi berhak untuk memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadinya.
- 5) Pemilik data pribadi berhak meminta agar pemrosesan dihentikan dan datanya dihapus atau dimusnahkan.
- 6) Pemilik data pribadi berhak mencabut izin pengontrol data pribadi untuk menggunakan informasi pribadinya.
- 7) Hak untuk menolak keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis yang terkait dengan profil seseorang dijamin oleh pemilik data pribadi (profiling).
- 8) Hak untuk ikut serta atau keluar dari pemrosesan data pribadi melalui sarana nama samaran untuk tujuan tertentu adalah milik pemilik data.
- 9) Hak untuk menanggukkan atau membatasi pemrosesan data pribadi sebanding dengan tujuan pemrosesan, dan itu adalah milik pemilik data.
- 10) Pemilik data pribadi berhak meminta dan memperoleh ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran data pribadinya.
- 11) Pemilik data pribadi berhak untuk menerima dan/atau menggunakan data tersebut dari pengontrol data pribadi dalam format yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang biasanya digunakan oleh atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antara sistem elektronik.

12) Pengontrol data pribadi memiliki hak untuk menggunakan dan mengirimkan data tersebut ke pengontrol data pribadi lainnya selama sistem yang terlibat dapat berkomunikasi dengan aman satu sama lain sesuai dengan aturan perlindungan data pribadi.⁴²

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan hal privat yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dapat untuk dimasuki atad diterima oleh orang lain serta melekat hak asasi pada diri seseorang atas hak atas data pribadi tersebut, sehingga sangat penting untuk upaya perlindungan hukum yang diterapkan melalui instrument hukum guna memberikan kepastian dan kenyamanan seseorang atas hak asasi data pribadi.

C. Tinjauan Umum Pengaturan Hukum *Mobile Banking*

Pada dasarnya, *Mobile Banking* merupakan salah satu sarana teknologi yang dikembangkan oleh perbankan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabahnya dalam hal bertransaksi. Sebagai salah satu gebrakan di era perkembangan teknologi, tentunya *mobile banking* sangat rentang terhadap Tindakan kebocoran data yang terjadi. Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum terhadap para nasabah pengguna *mobile banking* dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Pengaturan tentang mobile banking tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dimana kegiatan *mobile banking* pada khususnya dan penggunaan

⁴² Azhar Muhammad Abdurrahman, Op.cit, hal, 24.

sarana elektronik lainnya dalam perbankan di Indonesia dimungkinkan oleh adanya Pasal 6 huruf (n) bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini yang secara tidak langsung berhubungan dengan perlindungan nasabah adalah bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, kemudian bank berkewajiban untuk merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya.⁴³

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

a. Pasal 4 huruf a.

Pasal ini berkaitan dengan hak konsumen terhadap kenyamanan, keamanan dan keselamatan dikala membeli produk baik itu barang ataupun jasa. Oleh sebab itu, aturan ini dapat melindungi konsumen pengguna sistem pembayaran transfer melalui m-banking saat belanja melalui *e-commerce*, karena ketentuan ini mengacu pada hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap konsumennya.

b. Pasal 4 huruf d.

Pasal ini pada pokoknya mengatur kedaulatan pembeli untuk didengar pendapat dan keluhannya terhadap barang atau jasa yang digunakan. Peraturan tersebut memberi peluang pada konsumen pengguna system pembayaran transfer melalui *m-banking* melalui *e-commerce* untuk melakukan complain apabila ada kesalahan dalam proses perolehan produk

⁴³ Agung Budiarto, *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking*, Jurnal : Privat Law Volume 9 Nomor 2 (Juli-Desember 2021).

yang dibeli, sehingga pelaku usaha dapat menyediakan customer service untuk kenyamanan konsumen.

c. Pasal 4 huruf h.

Mengenai kelayakan konsumen memperoleh ganti kerugian semisal produk tidak sesuai seperti kesepakatan atau bertentangan dengan yang semestinya.

Hal ini penting sebagai perlindungan konsumen pengguna sistem pembayaran melalui *m-banking* melalui *e-commerce*, karena apabila konsumen sudah terlanjur membayarkan sejumlah dana kepada pelaku usaha melalui *m-banking* namun produk tidak sesuai kesepakatan, maka dapat dinyatakan sebagai wanprestasi dan bisa dituntut berdasar pada ketentuan ini.

d. Pasal 5 huruf a.

Pasal ini membahas bahwa konsumen wajib menelaah dengan membaca serta menyimak keterangan, juga prosedur penggunaan atau pemanfaatan produk untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Berkaitan dalam hal konsumen pengguna sistem pembayaran *m-banking* saat bertransaksi melalui *e-commerce* ketentuan ini sangat penting, sebab sebelum melakukan pembayaran sebaiknya memahami hal-hal terkait produk tersebut agar menjamin keamanan dan keselamatan pembelian.

3. **Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.**

a. Pasal 2.

Pada pokoknya pasal ini mengatur tentang orang yang melaksanakan aktivitas hukum seperti pada perundang-undangan ini baik berdomisili di NKRI atau domisili luar, memiliki akibat hukum di NKRI atau di luar negeri yang merugikan kepentingan Indonesia. Kaitannya disini jika pelaku usaha atau konsumen yang bertransaksi dalam *e-commerce* baik berada di wilayah NKRI atau di luar NKRI mempunyai akibat hukum yang mengikat.

b. Pasal 5.

Pasal ini mengatur bahwa keterangan, berkas dan electronic signature memiliki kekuatan dalam hal alat bukti yang diakui keabsahannya. Jadi terhadap bertransaksi menggunakan sistem pembayaran m-banking melalui *e-commerce* ini, bukti record paper saat konsumen melakukan transfer melalui *m-banking* dapat dijadikan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi saat belanja online di *e-commerce*.

c. Pasal 9.

Intinya berisi penjual dalam menawarkan barang/jasa dengan menggunakan sistem elektronik semestinya mencantumkan informasi selengkap-lengkapnyanya baik itu mengenai syarat, produsen serta kondisi produk yang dijual. Terkait dengan konsumen yang membayar dengan transfer dana melalui m-banking saat bertransaksi melalui *e-commerce* ketentuan ini sangat penting, karena saat melakukan pembelian konsumen berhak mengetahui secara jelas produk yang akan dibeli. Lebih jelasnya tercantum pada Pasal 48 ayat (3) PP PSTE dimana informasi yang tercantum setidaknya terdapat jati diri pihak terkait; rincian objek; prasyarat bisnis; nilai harga; dan juga ketentuan apabila adanya

pembatalan; informasi terhadap pihak yang merasa rugi karena terdapat cacat tersembunyi pada produk agar dapat mengembalikan produk; dan pilihan hukum untuk menyelesaikan transaksi elektronik.

d. Pasal 26 ayat (1).

Mengatur tentang setiap menggunakan informasi dari sistem elektronik yang berkaitan dengan data individu harus dilaksanakan atas kesepakatan individu tersebut, kecuali ditentukan berbeda oleh Undang-Undang. Terkait transaksi melalui *e-commerce* yang menggunakan sistem pembayaran *m-banking* ketentuan ini bersifat urgent sebab data pribadi yang dicantumkan pada transaksi harus dari persetujuan konsumen tanpa pemaksaan apapun.

e. Pasal 30.

Membahas mengenai orang dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum mengakses sistem elektronik orang lain guna mendapat keterangan melalui bermacam cara dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol keamanan, dapat dikenai hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46. Berkaitan dengan konsumen pengguna sistem pembayaran *m-banking* melalui *e-commerce* ketentuan ini merupakan sarana pelindung, sebab tidak sedikit oknum yang berusaha untuk mencari keuntungan dengan menjebol sistem keamanan dan menyebabkan kerugian konsumen.

f. Pasal 32.

Inti Pasal ini yaitu apabila seseorang yang tidak memiliki kedaulatan melakukan hal melanggar hukum dengan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan keterangan ataupun berkas khalayak

umum kepada pihak yang tidak memiliki hak sehingga berakibat pada terbukanya suatu informasi rahasia yang tidak semestinya, Maka bisa dijatuhi hukuman pidana yang tercantum dalam Pasal 48. Ketentuan ini dapat melindungi konsumen pengguna sistem pembayaran *m-banking* melalui *e-commerce*, karena dengan begitu para pihak akan berhati-hati dalam menggunakan data pribadi yang perlu dicantumkan saat transaksi, sehingga kerahasiaan data terjamin.

4. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.**

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi. Pelaku Usaha Jasa Keuangan selanjutnya wajib menyampaikan informasi tentang produk atau layanan yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan dengan menggunakan kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami oleh Konsumen. Informasi ini disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya dan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen. POJK ini melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan dan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.⁴⁴

⁴⁴ Agung Budiarto, *Op-cit.*

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Dalam Pasal 27 diatur bahwa bank yang menyelenggarakan kegiatan *Electronic Banking (m-banking)* wajib memenuhi ketentuan Otoritas Perlindungan Hukum nasabah Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang terkait, dan bank harus memberikan edukasi kepada nasabah mengenai produk *Electronic Banking (m-banking)*, dan pengamanannya secara berkesinambungan. Dalam Pasal juga 28 diatur tentang perizinan produk *Electronic Banking (m-banking)*.⁴⁵

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum memuat tata cara permohonan persetujuan Layanan Perbankan Elektronik. Dalam hal perlindungan nasabah, Pasal 21 Ayat (1) menjelaskan, Bank penyelenggara Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggarakannya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam POJK ini yang wajib dilakukan oleh seluruh bank. Dalam ketentuan ini bank diwajibkan menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan bank diwajibkan menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*